

Analisis Status Mahram *Raḍā'ah* Melalui ASI Hasil Induksi Laktasi Perspektif *Maqāṣid al-Ushrah* Jamaluddin 'Athiyyah

Siti Amiratul Adibah

Pascasarjana
UIN Maulana
Malik Ibrahim
[240201210009
@student.uin-
malang.ac.id](mailto:240201210009@student.uin-malang.ac.id)

Nur Fadhilah

Pascasarjana
UIN Maulana
Malik Ibrahim
[nurfadhilah@u
in-malang.
ac.id](mailto:nurfadhilah@uin-malang.ac.id)

Khoirul Anam

Pascasarjana
UIN Maulana
Malik Ibrahim
[anam@syaria
h.uin-
malang.ac.id](mailto:anam@syariah.uin-malang.ac.id)

Abstract *The practice of induced lactation is usually carried out by adoptive mothers to breastfeed their adopted children in order to establish a mahram raḍā'ah bond between adoptive families. However, considering that mahram raḍā'ah status does not automatically arise simply because of breastfeeding, it is important to examine how the practice of induced lactation by adoptive mothers determines mahram raḍā'ah status. Previous research on mahram raḍā'ah in this context has only been conducted normatively. Therefore, further research is needed to fill the empirical gap regarding the reality of induced lactation practices by adoptive mothers in the field. Therefore, empirical legal research was conducted using a qualitative approach to determine the status of mahram raḍā'ah through breast milk produced by induced lactation by adoptive mothers, which was analyzed using Jamaluddin 'Athiyyah's maqāṣid al-ushrah perspective. Based on this study, it was found that from the 4 therapists and 2 adoptive mothers interviewed, there was a commitment from both the therapists and adoptive mothers to fulfill the requirements of mahram raḍā'ah. Thus, induced lactation has the potential to establish mahram status between adoptive families. However, regarding mahram to the father, scholars still differ on the existence of the laban al-fahl requirement, which is not found in the practice of induced lactation. Meanwhile, in terms of maqāṣid al-ushrah, this practice is considered to be in line with tanzīm al-'alāqah bayna al-jinsain because it can maintain interaction between adoptive families, in line with hiḍz al-nasl because it preserves the generation through adoption, and in accordance with hiḍz al-nasab because the lineage of the adopted children is still attributed to his biological father. Furthermore, this study contributes to the development of the concept of mahram raḍā'ah, especially in the context of lactation induction. In this context, lactation induction is not only limited to the medical realm to meet the nutritional needs of infants, but also has the potential to be a solution in the relational mechanism of adoptive families when they meet the requirements as mahram raḍā'ah while still paying attention to the limitations within the mahram raḍā'ah relationship, one of which is the prohibition of changing the lineage of adoption.*

Keywords: *Maqāṣid al-Ushrah, Mahram Raḍā'ah, Induced Lactation, Adoptive Mother.*

Abstrak: Praktik induksi laktasi biasanya dilakukan oleh ibu angkat untuk menyusui anak adopsinya agar memiliki ikatan mahram *raḍā'ah*. Namun mengingat status mahram *raḍā'ah* tidak otomatis muncul hanya karena semata-mata menyusui, penting untuk meneliti bagaimana praktik induksi laktasi oleh ibu angkat dalam penetapan status mahram *raḍā'ah*. Sebelumnya penelitian tentang mahram *raḍā'ah* dalam konteks ini hanya dilakukan secara normatif. Sehingga diperlukan penelitian lanjutan untuk mengisi kekosongan fakta empiris terkait realita praktik induksi laktasi oleh ibu angkat di lapangan. Oleh karena itu, dilakukan penelitian hukum empiris melalui pendekatan kualitatif untuk mengetahui ketetapan status mahram *raḍā'ah* melalui ASI hasil induksi laktasi oleh ibu angkat yang dianalisis menggunakan perspektif *maqāṣid al-ushrah* Jamaluddin 'Athiyyah. Berdasarkan penelitian ini didapati hasil bahwa dari 4 terapis dan 2 ibu angkat yang diwawancara, ditemukan adanya komitmen dari terapis maupun ibu angkat untuk memenuhi syarat mahram *raḍā'ah*. Sehingga induksi laktasi berpotensi untuk menjadikan status mahram antar keluarga angkat. Namun, untuk mahram kepada ayah, ulama masih berbeda pendapat tentang eksistensi syarat *laban al-fahl* yang tidak ditemukan dalam praktik induksi laktasi. Sementara dalam hal *maqāṣid al-ushrah* praktik ini dinilai sejalan dengan *tanzīm al-'alāqah bayna al-jinsain* karena dapat menjaga interaksi antar keluarga angkat, sejalan dengan *hiḍz al-nasl* karena melestarikan generasi melalui adopsi dan sesuai dengan *hiḍz al-nasab* karena nasab anak angkat tetap dinisbatkan kepada ayah kandungnya. Selanjutnya, penelitian ini berkontribusi dalam pengembangan konsep mahram *raḍā'ah* terutama dalam konteks induksi laktasi. Di mana, induksi laktasi dalam konteks ini bukan hanya terbatas pada ranah medis untuk memenuhi nutrisi bayi, melainkan juga berpotensi menjadi solusi dalam mekanisme relasional keluarga angkat ketika sudah memenuhi syarat sebagai mahram *raḍā'ah* dengan tetap memperhatikan batasan-batasan di dalam relasi mahram *raḍā'ah* salah satunya larangan mengubah nasab adopsi.

Kata Kunci: *Maqāṣid al-Ushrah, Mahram Raḍā'ah, Induksi Laktasi, Ibu Angkat.*

1. Pendahuluan

Induksi laktasi merupakan proses perangsangan ASI pada perempuan yang belum pernah mengalami kehamilan sama sekali melalui obat-obatan atau pijat laktasi. Induksi laktasi biasanya dilakukan oleh perempuan yang ingin mendapatkan pengalaman sebagai ibu yang menyusui meskipun tidak memiliki anak biologis¹. Meski tidak muncul secara alami, ASI yang muncul melalui proses induksi laktasi tetap memiliki kandungan dan manfaat yang sama dengan ASI yang muncul secara alami. Yakni memiliki kandungan air sebesar 87,5% - 90% untuk memenuhi kebutuhan nutrisi bayi².

Proses menyusui juga memiliki manfaat bagi bayi dan ibu seperti mengurangi angka kematian neonatal (periode bayi baru lahir selama 4 minggu pertama setelah kelahiran), melindungi ibu dari resiko kanker payudara, kanker ovarium, diabetes melitus tipe 2, hipertensi, kardiovaskular dan sebagainya, di samping juga bermanfaat untuk menumbuhkan ikatan batin antara ibu dan anak³. Selain itu, praktik induksi laktasi terkadang juga dijadikan sebagai alternatif untuk memunculkan status mahram *raḍā'ah* (mahram sepersusuan) bagi orang tua angkat beserta keluarganya dengan anak adopsi yang diberi ASI hasil induksi laktasi⁴.

Dalam perspektif Islam, ikatan mahram melalui proses *raḍā'ah* merupakan hubungan yang diakui dan dibenarkan secara syariat. Akan tetapi, keberadaan ikatan ini tidak berlaku secara mutlak. Melainkan harus memenuhi syarat-syarat tertentu yang sudah ditetapkan di dalam hukum Islam agar ikatan mahram *raḍā'ah* dianggap sah dan memiliki implikasi hukum yang jelas. Yakni adanya ikatan mahram ini adalah pihak-pihak yang memiliki ikatan mahram ini dilarang untuk menikah, memiliki batasan interaksi yang lebih leluasa daripada yang bukan mahram, memiliki batasan aurat yang berbeda dengan selain mahram dan sebagainya.

Oleh karena itu, perlu dilakukan penelitian tentang status mahram *raḍā'ah* melalui ASI hasil induksi laktasi secara komprehensif dan kontekstual. Menimbang bahwa induksi laktasi dilakukan oleh perempuan untuk menyusui anak yang ia adopsi. Dalam hal ini, anak bukan hanya disusui, melainkan juga dirawat dan dibesarkan di rumah yang sama. Sehingga sangat penting untuk mengetahui status mahram antara orang tua angkat dan anak adopsi agar dapat bersikap dengan benar saat melakukan interaksi sosial antara orang tua angkat dan anak angkat yang sudah disusui dengan ASI hasil induksi laktasi. Selain itu, kajian-kajian sebelumnya masih didominasi oleh penelitian melalui pendekatan medis dan kajian normatif tanpa menyentuh aspek empiris dan implikasi praktik ini dalam konstruksi hukum keluarga. Sehingga penelitian ini diperlukan untuk mengidentifikasi temuan empiris praktik induksi laktasi oleh ibu angkat dan konsep mahram *raḍā'ah*.

Agar penelitian ini mendapatkan hasil dan kesimpulan yang akurat dan sesuai dengan ketentuan hukum Islam terutama dalam implikasinya terhadap hukum keluarga, penetapan status mahram *raḍā'ah* melalui ASI hasil induksi laktasi dianalisis menggunakan perspektif *maqāṣid al-usrah* Jamaluddin 'Athiyyah; salah satu konsep tentang tujuan-tujuan syariat dalam

¹ Jeanne Roos Tikoalu, *Indonesia Menyusui: Relaktasi Dan Induksi Laktasi* (Ikatan Dokter Anak Indonesia, 2010). Hal. 132

² Arifiki Budia Warman, "Ketentuan Dalam Islam Mengenai Pemberian ASI Hasil Induksi Laktasi Untuk Menjadikan Anak Angkat Sebagai Mahram," *El-'Ailaah: Jurnal Kajian Hukum Keluarga* 2, no. 1 (2022): 1.

³ Isabella Souza Santos et al., "Promoção Do Aleitamento Materno Em Mães Adotivas: Uma Revisão De Literatura," *Revista de Perquisa Cidado E Fundamental*, 2024, 1–8, doi:10.9789/2175-5361.rpcfo.v16.13316.

⁴ Norsyamlina Che Abdul Rahim, Zaharah Sulaiman, and Tengku Alina Tengku Ismail, "What Motivates Muslims Women to Induce Lactation?: An Exploratory Qualitative Analysis," *Journal of Islam and Contemporary Society* 24, no. 1 (2023): 1–13.

menetapkan hukum yang kemudian dijadikan sebagai pendekatan dalam memahami suatu fenomena secara normatif – filosofis terhadap relevansinya dengan tujuan syariat Islam⁵.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini terfokus untuk menjawab bagaimana status mahram *raḍā'ah* melalui induksi laktasi, serta bagaimana praktik tersebut dianalisis menggunakan *maqāṣid al-usrah* Jamaluddin 'Athiyyah. Hal ini bertujuan untuk mengkaji legalitas status mahram *raḍā'ah* terutama dalam kaitannya dengan relasi dalam keluarga angkat dengan mengintegrasikan temuan empiris terkait praktik induksi laktasi oleh ibu angkat dan analisis normatif-filosofis melalui *maqāṣid al-usrah* Jamaluddin 'Athiyyah secara sistematis. Dengan demikian, penelitian ini memiliki kebaruan karna bukan hanya mengkaji secara normatif tekstual tentang status mahram *raḍā'ah*, melainkan juga mengkaji relevansinya terhadap tujuan-tujuan syariat di dalam struktur keluarga yang menjadi implikasi dari adanya status mahram *raḍā'ah* melalui integrasi antara fakta empiris dengan analisis *maqāṣid al-usrah*.

2. Tinjauan Pustaka

A. Konsep Mahram *Raḍā'ah* dalam Fikih

Mahram *raḍā'ah* merupakan status hubungan mahram yang disebabkan karena adanya proses menyusui oleh seorang perempuan kepada bayi dengan syarat-syarat tertentu⁶. Hubungan mahram ini bukan hanya diberlakukan untuk perempuan dan bayi yang bersangkutan, melainkan juga merambat pada beberapa anggota keluarga ibu seperti halnya mahram sebab nasab. Hal ini sesuai dengan Firman Allah swt di dalam QS. An-Nisa' [4]:23:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعُمَّتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهُتُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهُتُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهُتُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهُتُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ
تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا

Artinya: "Diharamkan atas kamu (menikahi) ibu-ibumu, anak-anak perempuanmu, saudara-saudara perempuanmu, saudara perempuan dari pihak ayah, saudara perempuan dari pihak ibu, anak-anak perempuan dari saudara laki-lakimu, anak-anak perempuan dari saudara perempuanmu, ibu yang telah menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan, ibu dari istrimu (mertua), anak-anak perempuan dari istrimu yang berada dalam pengasuhanmu, dari istri yang telah kamu campuri. Tetapi jika kamu belum mencampurinya (dan telah bercerai), tidak ada dosa bagimu menikahinya. Juga diharamkan istri-istri dari anak kandungmu (menantu), serta mengumpulkan dua perempuan bersaudara dalam pernikahan, kecuali apa yang sudah terjadi pada masa lalu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang."

Ayat ini secara eksplisit menjelaskan tentang perempuan-perempuan yang haram dinikahi yang disebabkan karena adanya hubungan mahram. Baik hubungan mahram tersebut sebab nasab ataupun sebab *raḍā'ah*⁷. Dalam ayat ini sudah terlihat jelas perempuan-perempuan yang haram untuk dinikahi sebab nasab. Sedangkan untuk mahram *raḍā'ah* yang tertulis secara jelas hanya ibu dan saudara sepersusuan. Namun, terdapat hadits yang menyebutkan

⁵ Ahmad Yusuf and Mirza Mahbub Wijaya, "Pengembangan Hukum Islam (Fiqh) Melalui Pendekatan Maqasid Al-Syari'ah, Kelebihan Dan Kekurangannya," *Nizham* 9, no. 1 (2021): 2021.

⁶ Rizal Ilhamsyah, "Hukum Ar-Radha ' Ah Dalam Islam : Teks Al-Qur ' an , Hadits , Dan Ijtihad Sahabat" 2, no. November (2024): 67–78, doi:10.38073/pelita.v2i1.1903.

⁷ Ibid. Hal. 148 - 154

bahwa pihak-pihak yang menjadi mahram *raḍā'ah* sama seperti mahram sebab nasab. Sebagaimana HR. Imam al-Baihaqi No. 13900⁸:

وَيَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ

“Hubungan sebab *raḍā'ah* berstatus mahram sebagaimana kemahraman sebab hubungan nasab.”

Menurut Syekh Zainuddin al-Malibary, hadits ini meniscayakan bahwa pihak-pihak yang memiliki hubungan mahram *raḍā'ah* sama sebagaimana pihak-pihak yang memiliki ikatan mahram nasab. Dalam hubungan nasab, yang menjadi mahram adalah ibu, anak, saudari, keponakan perempuan dari saudara, keponakan perempuan dari saudari, bibi dari pihak ayah dan bibi dari pihak ibu. Demikian halnya dalam hubungan *raḍā'ah* yang berstatus menjadi mahram adalah ibu susuan terus ke atas (nenek dst), saudari susuan, anak susuan terus ke bawah (cucu dst), keponakan dari saudara susuan, keponakan dari saudari perempuan, bibi dari pihak ayah susuan dan bibi dari pihak ibu susuan⁹.

Hubungan mahram sebab *raḍā'ah* ini akan muncul ketika sudah memenuhi syarat-syarat tertentu. Di antaranya perempuan yang menyusui minimal berusia 9 tahun, bayi yang menyusui belum berumur 2 tahun, bayi sudah mengisap ASI sebanyak 5 kali kenyang yang diperkirakan sesuai dengan kebiasaan ukuran kenyang bayi seusianya¹⁰. Sebagian ulama kemudian menambahkan syarat keempat khusus untuk status mahram bagi ayah (suami ibu yang menyusui) dengan mengharuskan adanya peran ayah yang dikenal sebagai *laban al-fahl* (ASI yang dihasilkan setelah adanya hubungan suami istri) dalam proses produksi ASI¹¹.

Ketentuan-ketentuan ini yang kemudian perlu untuk ditelisik keberadaannya dalam proses menyusui dengan ASI hasil induksi laktasi agar proses menyusui dalam konteks ini juga dapat memunculkan status kemahraman bagi ibu beserta keluarganya dan bayi yang diberi ASI.

B. *Laban al-Fahl* dan Implikasinya

Laban al-fahl merupakan istilah ulama fikih terhadap ASI yang dihasilkan setelah adanya hubungan suami istri yang kemudian menyebabkan kehamilan dan berimplikasi pada produksi ASI oleh hormon perempuan meskipun tidak didahului proses persalinan. Sebagaimana yang disebutkan oleh Ibn Qasim bahwa ASI itu terbentuk dari air mani¹². Dengan kata lain, ketika ASI diproduksi sebab adanya hubungan suami istri, maka ASI ini disebut sebagai *laban al-fahl* yang menjadi sebab kemahraman ayah susuan beserta kerabatnya dengan bayi yang menyusui dengan istrinya. Dalam kondisi ini, suami ibu susu akan menjadi ayah susuan bagi bayi, anak dari suami baik anak dari istri yang menyusui ataupun anak dari istri lain menjadi saudara sepersusuan bagi bayi, saudara-saudari suami menjadi paman dan bibi sepersusuan bagi bayi, begitu pula dengan ayah dan ibu suami juga menjadi kakek dan nenek sepersusuan bagi bayi¹³.

Sebaliknya, ketika ASI dihasilkan tanpa adanya peran ayah, maka sebagian ulama berpendapat anak yang disusui tidak menjadi mahram bagi ayahnya ataupun bagi anak-anak yang berasal dari selain istrinya yang menyusui¹⁴. Namun, dalam mensyaratkan *laban al-fahl* sebagai syarat mahram *raḍā'ah*, ulama berbeda pendapat. Sebab, realita menunjukkan bahwa produksi ASI bukan disebabkan oleh adanya hubungan suami istri sebagaimana yang terlihat

⁸ Al-Baihaqi, “Al-Sunan Al-Kubro,” 1st ed. (Kairo: Markas Hijr lil Buhuts wa al-Dirosat al-'Arabiyah wa al-Islamiyah, 2011), 542. Jilid 7, hal. 257

⁹ Zainuddin Al-Malibary, *Fath Al-Mu'in Bi Syarh Qurrah Al-'Ain* (Dar Ibn Hazm, 2010). Hal. 456

¹⁰ Wahbah Al-Zuhaili, “Al-Fiqh Al-Islamy Wa Adillatuhu” (Damaskus: Darul Fikr, 2012). Jilid 9, hal. 6638

¹¹ Ibid. Jilid 9, hal. 6640

¹² Sulaiman Al-Qurthuby, *Al-Muntaqa Syarh Al-Muatta'* (Mesir: Matba'ah al-Sa'adah, 2010). Jilid 4, hal. 150

¹³ Ibn Qudamah, *Al-Mughni* (Kairo: Maktabah al-Qahirah, 1969). Jilid 7, hal. 113

¹⁴ “Ahkam Man Ardha'at Thiflan Bi Laban Nazala Bil Adwiyah,” in *Islamweb.Net*, 2025,

<https://www.islamweb.net/ar/fatwa/507217/أحكام-من-أرضعت-طفلا-يلين-نزل-بالأدوية>.

pada ASI yang bisa diproduksi melalui rangsangan tanpa didahului kehamilan¹⁵. Kendati demikian, eksistensi *laban al-fahl* sebagai syarat mahram *raqā'ah* masih harus tetap dijaga dalam penetapan hubungan mahram *raqā'ah* sebagai bentuk kehati-hatian dalam perbedaan pendapat ulama.

C. Konsep *Maqāsid al-Ushrah* Jamaluddin 'Athiyyah sebagai Kerangka Analisis

Jamaluddin 'Athiyyah merupakan ulama kontemporer yang banyak berkontribusi dalam bidang keilmuan hukum Islam terutama dalam perkembangan *maqāsid al-syarī'ah*. Beliau lahir di suatu desa bernama Kum al-Nur, Dakhliya, Mesir pada tanggal 5 Desember 1928M atau bertepatan dengan 22 Dzulqā'dah 1346H dan wafat pada 15 Rabiul Akhir 1438 H atau bertepatan pada 12 Januari 2017 ketika berusia 88 tahun¹⁶. Kontribusi 'Athiyyah dalam ilmu pengetahuan terutama dalam bidang hukum Islam terlihat dari banyaknya karya ilmiah beliau yang kemudian dipelajari dan dijadikan kaca mata penelitian di berbagai negara. Salah satunya adalah *Nahwa Tafīl Maqāsid al-Sharī'ah*¹⁷.

Kitab ini merupakan karya monumental 'Athiyyah dalam kerangka pemikirannya tentang perluasan *maqāsid al-syarī'ah* (tujuan-tujuan syari' dalam menetapkan hukum). Awalnya, *maqāsid al-syarī'ah* hanya diklasifikasikan menjadi 5 tujuan. Yaitu pemeliharaan nilai-nilai agama (*hifz al-dīn*), jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-'aql*), keturunan (*hifz al-nasl*) dan harta (*hifz al-māl*)¹⁸. Dalam perkembangannya, Jamaluddin 'Athiyyah hadir dengan menawarkan perluasan *maqāsid al-sharī'ah* menjadi 24 tujuan. Dari 24 tujuan ini, 'Athiyyah mengelompokkannya menjadi 4 domain. Yakni, 5 tujuan dalam domain individu (*maqāsid al-fard*), 7 tujuan dalam domain keluarga (*maqāsid al-usrah*), 7 tujuan dalam domain publik (*maqāsid al-mujtama'*) dan 5 tujuan dalam domain kemanusiaan (*maqāsid al-insāniyyah*)¹⁹.

Terhusus *maqāsid al-syarī'ah* dalam domain keluarga (*maqāsid al-usrah*) yang menjadi pisau analisis pada penelitian ini, tujuan yang dimaksud oleh syariat dalam pandangan 'Athiyyah meliputi 7 tujuan sebagai berikut²⁰:

- 1) Pengaturan hubungan laki-laki dan perempuan (*tanzīm al-'alāqah bayna al-jinsain*). Tujuan ini dimaksudkan untuk memuliakan manusia dalam hal hubungan antar lawan jenis yang tidak sama dengan hewan. Hubungan antara laki-laki dan perempuan di dalam Islam diatur dengan sangat baik agar bisa menciptakan kebaikan dan kehormatan untuk semua pihak. Seperti adanya syariat pernikahan, talak dengan syarat-syarat tertentu, larangan berhubungan di luar pernikahan dan sebagainya.
- 2) Menjaga keturunan/anak (*hifz al-nasl*). Tujuan syariat ini adalah untuk melestarikan keturunan dengan cara yang sah, yakni melalui pernikahan yang dilakukan antara laki-laki dan perempuan. Sehingga di dalam Islam dilarang melakukan hubungan LGBT dan tindakan lainnya yang dapat menghentikan tujuan untuk melestarikan keturunan.
- 3) Mewujudkan sakinah, mawaddah dan warahmah (*tahqīq al-sakn wa al-mawaddah wa al-rahmah*). Tujuan ini dimaksudkan agar pernikahan bukan hanya memberikan cinta secara fisik saja. Melainkan juga secara batin yang dibuktikan dengan adanya ketenangan (sakinah), mawaddah (saling kasih) dan rahmah (saling sayang) di

¹⁵ Ibn Rusyd, "Bidayah Al-Mujtahid Wa Nihayah Al-Muqtashid" (2004).

¹⁶ Maratul Hidayah, *Penundaan Hidup Bersama Pasangan Suami Isteri Santri Huffadz Perspektif Maqashid Syariah Jamaluddin 'Athiyyah (Studi Di Pondok Pesantren Putri Tahfidzul Quran Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo Situbondo)*, 2024.

¹⁷ Muhammad Aminuddin Shofi, Sahrul Hidayatullah, and Abdul Hamid, "Multidimensional Paradigm of Maqasid Sharia in The Book of 'Nahwa Tafīl Maqasid Sharia' by Jamaluddin 'Athiyyah," *Jurnal Lektur Keagamaan* 20, no. 2 (2022): 501–34, doi:10.31291/jlka.v20.i2.1085.

¹⁸ Muhammad Sa'id Ramadhan al-Buthy, *Dhawabith Al-Maslahah Fi Al-Syarī'ah Al-Islamiyyah* (Muassisah al-Risalah, 1965). Hal. 119

¹⁹ Jamaluddin 'Athiyyah, *Nahwa Tafīl Maqashid Al-Syarī'ah* (Damaskus: Darul Fikr, 1959). Hal. 139 - 172

²⁰ Ibid. Hal. 148 - 154

dalam pernikahan. Hal ini terlihat dari adanya hak dan kewajiban yang ditetapkan syariat agar antar pasangan dapat saling memperlakukan pasangannya dengan baik.

- 4) Menjaga garis keturunan (*hifz al-nasab*). Tujuan ini dimaksudkan agar garis keturuann tidak tercampur yang kemudian direalisasikan syari' melalui beberapa syariat. Seperti larangan menisbatkan anak zina kepada bapak biologisnya, memberikan aturan iddah untuk memastikan sterilitas rahim dan sebagainya. Dalam konteks ini, Jamaluddin 'Athiyyah memang membedakan antara *hifz al-nasl* dan *hifz al-nasab*. Menurut beliau, *hifz al-nasl* berkaitan dengan konteks biologis yang tujuan utamanya adalah melestarikan kelahiran anak. Sementara *hifz al-nasab* berkaitan dengan konteks sosiologis untuk menjaga kejelasan dari garis keturunan.
- 5) Menjaga nilai-nilai keagamaan di dalam keluarga (*hifz al-tadayyun fi al-usrah*). Tujuan ini dimaksudkan untuk menjaga nilai-nilai keagamaan agar menjadi keluarga yang beriman kepada Allah. Sebab, keluarga merupakan pondasi dalam pendidikan dan pembentukan karakter generasi selanjutnya. Hal ini direalisasikan dengan perintah agar suami selaku kepala keluarga mengajak dan mengajarkan anak istrinya untuk melaksanakan perintah Allah.
- 6) Pengaturan aspek kelembagaan di dalam keluarga (*tanzīm al-jānib al-muassisiy li al-usrah*). Tujuan ini dimaksudkan agar ikatan pernikahan yang merupakan *mītsāqan ghalīzan* (ikatan yang kuat) dapat berjalan selamanya bukan hanya sementara. Sehingga dibutuhkan komunikasi selayaknya mitra di dalam hubungan pernikahan. Bukan hanya ikatan pernikahan antara suami dan istri saja, melainkan juga merambat kepada seluruh keluarga besar. Hal ini terlihat dari adanya syariat *suluh* yang esensinya adalah mediasi atau perundingan, syariat silaturrahim dan sebagainya.
- 7) Pengaturan aspek finansial di dalam keluarga (*tanzīm al-jānib al-māliy fi al-usrah*). Tujuan syariat di dalam domain keluarga juga merambat kepada aspek finansial. Mengingat harta juga menjadi bagian krusial di dalam kehidupan yang bisa berdampak positif ataupun negatif tergantung pada cara menggunakan dan mengaturnya. Untuk menjaga agar finansial tetap mendatangkan dampak positif termasuk di dalam domain keluarga, syariat mengatur adanya nafkah, mahar, warisan dan lain sebagainya.

Dari 7 tujuan ini, yang menjadi pisau analisis dalam penelitian ini hanya tiga tujuan yang relevan saja. Yakni, pengaturan hubungan laki-laki dan perempuan (*tanzīm al-'alāqah bayna al-jinsain*), menjaga keturunan/anak (*hifz al-nasl*) dan menjaga garis keturunan (*hifz al-nasab*).

D. Research Gap dan Kebaruan Penelitian

Kajian tentang perspektif *maqāsid al-usrah* terhadap status mahram *raḍā'ah* melalui ASI hasil induksi laktasi oleh ibu angkat ini tidak terlepas dari konsep mahram *raḍā'ah* dan induksi laktasi yang sudah pernah dikaji sebelumnya. Sebab induksi laktasi merupakan fenomena kontemporer yang melibatkan ketentuan hukum Islam yakni mahram *raḍā'ah* yang dalam penetapannya tidak bisa ditetapkan tanpa pertimbangan dan kajian yang cukup kompleks. Sehingga diperlukan penelitian untuk merespon fenomena baru ini.

Sebelumnya sudah ada penelitian tentang status mahram melalui induksi laktasi. Di antaranya penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Amin Febrianto, Moch. Nurcholih dan Muhammad Za'im Muhibbulloh tentang saintifikasi hukum Islam dalam kasus mahram

sepersusuan (*raḍā'ah*) perspektif kedokteran dengan teknik *qiyās* (silogisme)²¹, penelitian oleh Arifika Budia Warman tentang ketentuan dalam Islam mengenai pemberian ASI hasil induksi laktasi untuk menjadikan anak angkat sebagai mahram²², serta penelitian oleh Santi Angreani dan Hariri Ocviani Arma tentang induksi laktasi dan efeknya terhadap status mahram *raḍā'ah* melalui perspektif ulama fikih²³.

Dari berbagai penelitian sebelumnya terlihat bahwa kajian tentang mahram *raḍā'ah* melalui induksi laktasi masih pada ranah normatif, yakni tentang ketentuan Islam atau ulama fikih agar induksi laktasi bisa menetapkan status mahram. Oleh karena itu perlu dilakukan penelitian lapangan untuk mengetahui realita praktik induksi laktasi oleh ibu angkat untuk status mahram *raḍā'ah* secara konkrit. Sehingga penelitian ini dilakukan secara empiris dengan melihat praktik induksi laktasi di masyarakat yang kemudian dianalisis menggunakan *maqāṣid al-usrah* Jamaluddin 'Athiyyah. Sehingga kesimpulan yang dihasilkan akan lebih dekat dengan realita yang terjadi karena melibatkan subjek penelitian secara langsung.

3. Metode Penelitian

Pada penelitian ini pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif untuk mendapatkan hasil yang bersifat deskriptif analitis. Sedangkan jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian hukum empiris, yakni jenis penelitian hukum yang bertitik tolak pada data primer (data yang didapat langsung dari masyarakat sebagai sumber pertama)²⁴. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan empat konselor laktasi Anggaratri Putri Utami, S.Tr., Keb, Dwi Fitri Wulandari, S.Tr., Keb, Bdn., dr. Trika Reyza Palevi dan dr. Medina Baga, IBCLC., CIMI) secara offline dan dua ibu angkat yang melakukan induksi laktasi (Ibu Rz dan Ibu Cp) secara online. Pemilihan informan menggunakan teknik purposive sampling berdasarkan keterlibatan langsung dalam praktik induksi laktasi. Data dikumpulkan melalui wawancara semi-terstruktur dan dianalisis menggunakan teknik analisis tematik dengan pendekatan *maqāṣid al-usrah* Jamaluddin 'Athiyyah.

Pendekatan ini bertujuan agar permasalahan yang diteliti dapat dijawab secara komprehensif karena melibatkan pihak-pihak yang memiliki peran penting dan bersentuhan langsung dengan proses induksi laktasi. Sehingga status mahram *raḍā'ah* antar keluarga angkat melalui ASI hasil induksi laktasi dapat dipahami secara konkrit dalam relevansinya terhadap tujuan-tujuan syariat Islam.

Selanjutnya analisis data dilakukan melalui tahapan reduksi data, klasifikasi data secara tematik dan penarikan kesimpulan. Validasi data diperkuat melalui triangulasi sumber antara ibu angkat dan terapis serta triangulasi literatur melalui literatur fikih mengenai konsep mahram *raḍā'ah* dan *laban al-fahl*.

4. Hasil dan Pembahasan

A. Praktik Induksi Laktasi oleh Ibu Angkat dan Alasan Melakukannya

Praktik induksi laktasi merupakan proses perangsangan ASI pada perempuan yang belum pernah sampai ke fase laktogenesis, baik pada tahap akhir kehamilan (*laktogenesis* I) maupun pasca persalinan (*laktogenesis* II). Dengan kata lain, perempuan yang melakukan induksi laktasi belum pernah mengalami masa kehamilan dan melahirkan sama sekali.

²¹ Ahmad Amin Febrianto, Moch Nurcholis, and Muhammad Za'im Muhobbulloh, "Saintifikasi Hukum Islam Dalam Kasus Mahram Sepersusuan (Radha'ah) Perspektif Kedokteran Dengan Teknik Qiyas (Silogisme)," *The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law* 5, no. 1 (2024): 128–52.

²² Budia Warman, "Ketentuan Dalam Islam Mengenai Pemberian ASI Hasil Induksi Laktasi Untuk Menjadikan Anak Angkat Sebagai Mahram."

²³ Santi Angreani and Hariri Ocviani Arma, "Induced Lactation and Its Effects on Mahram Relationships from The Perspective Ulama Fikih," *Jurnal Al-Ahkam* 15 (2024): 55–78.

²⁴ Jonaedi Efendi and Ibrahim Johnny, *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris* (Jakarta: KENCANA, 2018). Hal. 149

Sehingga, pada umumnya praktik ini dilakukan oleh ibu angkat yang ingin memenuhi kebutuhan asah, asih dan asuh anak adopsinya. Kebutuhan asah dalam hal stimulasi perkembangan emosional anak, kebutuhan asih dalam hal jalinan kasih antara ibu dan anak serta kebutuhan asuh dalam hal pemenuhan nutrisi bagi bayi yang didapat dari kandungan ASI²⁵.

Berikut ini dipaparkan temuan prihal praktik induksi laktasi oleh ibu angkat yang diperoleh dari wawancara bersama empat konselor laktasi sekaligus terapis induksi laktasi.

Pertama, wawancara bersama Anggaratri Putri Utami, S.Tr., Keb. Menurut penuturan bidan Anggar, induksi laktasi tidak bisa menghasilkan ASI secara instan melainkan harus melalui persiapan yang cukup panjang, paling cepat 3 bulan. Dalam masa itu, terapis akan melakukan rekayasa hormon melalui obat-obatan agar tubuh ibu angkat merasa seolah-olah hamil dan seolah-olah melahirkan dibantu dengan pijak laktasi untuk menstimulasi payudara agar memproduksi dan mengeluarkan ASI. Persiapan ini juga dilakukan untuk memastikan tujuan ibu angkat yang salah satunya adalah menimbulkan status mahram dapat tercapai. Terapis menyadari bahwa ada standar 5x kenyang yang harus dicapai agar bayi bisa memiliki status mahram *raḍā'ah* dengan ibu beserta pihak-pihak lain yang ditetapkan di dalam Islam. Terlebih proses induksi laktasi tidak menjamin hasil. Sebab proses setiap ibu dalam memproduksi ASI berbeda. Ada yang ASInya hanya sampai seminggu, ada pula yang bisa menyusui secara eksklusif hingga 6 bulan. Oleh karena itu, persiapan yang matang sangat diperlukan dalam proses ini. Mengenai peran ayah dalam produksi ASI, ayah hanya berperan secara finansial dan emosional. Sebab, ASI diproduksi dari ibu sendiri tanpa harus didahului hubungan suami istri sebelumnya. Hanya saja berhubungan dapat membuat perempuan merasa rileks dan dapat meningkatkan hormon oksitosin untuk mengeluarkan ASI. Dalam hal kualitas ASI, setiap perempuan memiliki kualitas ASI yang berbeda sesuai dengan asupan si perempuan. Namun, ASI meskipun diproduksi dari proses induksi laktasi tetap menjadi asupan terbaik untuk memenuhi kebutuhan nutrisi pada bayi sebagaimana ASI yang diproduksi secara alami²⁶.

Kedua, wawancara bersama Dwi Fitri Wulandari, S.Tr., Keb, Bdn. Menurut penuturan bidan Fitri, ketika bayi sudah diadopsi sebelum melakukan induksi laktasi, maka si ibu angkat harus menunggu terlebih dahulu. Karena ada proses terapi hormon yang harus dilakukan melalui panduan dokter spesialis kandungan dan latihan cara menyusui dengan benar yang dilakukan oleh terapis. Menurut pengalaman terapis, ketika induksi laktasi dilakukan saat bayi sudah berusia di atas 4 bulan, kebanyakan akan gagal. Sebab bayi tersebut sudah mengenal susu formula sehingga sulit beralih kembali kepada ASI. Singkatnya, induksi laktasi seharusnya dilakukan sebelum masa MPASI bahkan lebih baik dilakukan 3 bulan sebelum bayi lahir agar ketika bayi adopsi lahir, ASI sudah diproduksi dan sudah siap untuk menyusui. Karena ASI yang dihasilkan umumnya akan keluar sedikit demi sedikit, maka terapis menginisiasi dengan menyuruh ibu angkat untuk mengumpulkan ASI nya terlebih dahulu untuk memastikan bahwa volume ASI sudah membuat bayi kenyang. Terkait kandungan ASI, sejatinya baik ASI alami ataupun ASI hasil induksi laktasi sama-sama mengandung nutrisi terbaik untuk tumbuh kembangsi bayi. Hanya saja, pada induksi laktasi, ASI yang dihasilkan tidak mengandung kolostrum (cairan kekuningan yang mengandung nutrisi dan antibodi). Sementara untuk peran ayah dalam proses induksi laktasi hanya dalam hal finansial dan emosional saja bukan dalam hal produksi ASI. Seperti membantu untuk melakukan pijat laktasi, mendampingi proses terapi dan sebagainya. Sebab hormon oksitosin untuk

²⁵ Roos Tikoalu, *Indonesia Menyusui: Relaktasi Dan Induksi Laktasi*. Hal. 131

²⁶ Anggaratri Putri Utami, "Wawancara Bersama Bidan Sekaligus Terapis Induksi Laktasi," n.d.

mengeluarkan ASI sangat dipengaruhi oleh perasaan bahagia si ibu. Sehingga dukungan emosional sangat dibutuhkan selama proses induksi laktasi²⁷.

Ketiga, wawancara bersama dr. Trika Reyza Palevi. Menurut penuturan dokter Trika, induksi laktasi dilakukan oleh perempuan yang belum pernah hamil dan menyusui sama sekali. Setiap ibu angkat memiliki protokol atau panduan yang berbeda dalam proses induksi laktasi, bergantung pada usia bayi yang akan diberi ASI dan kondisi ibu yang melakukan induksi laktasi apakah sudah menopause atau belum. Fase ini dibagi menjadi 3 macam yaitu fase priming (persiapan) ketika induksi laktasi dilakukan 6-8 bulan sebelum kelahiran bayi, fase akselerasi (stimulasi) ketika induksi laktasi dilakukan 2-8 bulan sebelum kelahiran bayi dan fase adaptasi (pemeliharaan) ketika induksi laktasi dilakukan setelah kelahiran bayi. Namun pada umumnya, proses yang dilakukan tetap sama, di mana dilakukan rekayasa hormon seolah-olah ibu angkat seperti hamil dan seolah-olah seperti melahirkan. Terapis juga menanyakan tentang tujuan yang melatarbelakangi ibu angkat melakukan induksi laktasi yang salah satunya adalah untuk menimbulkan status mahram di samping juga memberi batas pada ibu angkat agar tidak melakukan induksi laktasi ketika bayi sudah lebih dari 2 tahun. Untuk memastikan kuantitas ASI, terapis juga menyarankan untuk mengumpulkan ASI yang dihasilkan agar bisa membuat bayi kenyang. Terkait kandungan ASI, perbedaannya hanya pada kolustrum yang biasanya keluar pada saat pertama kali ASI keluar. Pada ASI induksi laktasi, ASI yang diproduksi langsung berupa ASI matang yang sudah stabil komposisinya (ASI matur). Tingkat keberhasilan proses induksi laktasi ini bergantung pada hormon emosional ibu. Berdasarkan pengalaman terapis, beberapa ibu gagal melakukan induksi laktasi karena terlalu cemas bahkan menyerah. Sehingga dalam hal ini dukungan sekitar terutama suami dan keluarga sangat dibutuhkan. Suami juga berperan untuk meningkatkan hormon oksitosin ibu melalui pijat laktasi, membuat ibu senang melalui pemberian hadiah dan sebagainya²⁸.

Keempat, wawancara bersama dr. Medina Baga, IBCLC., CIMI. Menurut penuturan dokter Medina, praktik induksi laktasi belum banyak dilakukan karena juga tidak ada penyuluhan yang masif perihal induksi laktasi. Namun, dalam praktiknya, terapis sangat memperhatikan unsur-unsur yang harus dipenuhi dalam penetapan mahram *radā'ah* di dalam Islam. Seperti induksi laktasi tidak dilakukan pada ibu yang bayi adopsinya melebihi usia 2 tahun dan memastikan bayi bisa menerima ASI sebanyak 5x kenyang. Namun memang ukuran kenyang bayi berbeda tergantung usianya. Seperti usia satu atau dua bulan akan kenyang ketika mengonsumsi 100-120ml ASI setiap kali menyusui dan seterusnya. Sehingga ketika ASI yang dihasilkan masih sedikit, terapis menyarankan untuk mengumpulkan ASI terlebih dahulu hingga mencapai volume ASI yang dibutuhkan bayi agar kenyang. Untuk tingkat keberhasilan induksi laktasi menurut terapis sangat bergantung pada psikologis ibu. Sehingga dalam proses ini ibu sangat membutuhkan dukungan emosional agar terus bahangia²⁹.

Berdasarkan temuan ini dapat disimpulkan bahwa praktik induksi laktasi merupakan proses perangsangan produksi ASI yang dirangsang melalui obat-obat untuk merangsang hormon perempuan agar merasa seolah-olah hamil dan seolah-olah melahirkan hingga masa dapat memproduksi ASI yang juga dirangsang melalui pijat laktasi. Meski produksi ASI tidak muncul secara alami, ASI hasil induksi laktasi juga mengandung nutrisi yang sangat dibutuhkan oleh bayi meskipun ASI yang diproduksi langsung berupa ASI matur. Dalam

²⁷ Dwi Fitri Wulandari, "Wawancara Bersama Bidan Sekaligus Terapis Induksi Laktasi," n.d. (30-Mei-2025)

²⁸ Trika Reyza Palevi, "Wawancara Bersama Bidan Sekaligus Terapis Induksi Laktasi," n.d. (15-Juni-2025)

²⁹ Medina Baga, "Wawancara Bersama Bidan Sekaligus Terapis Induksi Laktasi," n.d. (18-Juni-2025)

konteks ini, induksi laktasi dilakukan oleh ibu angkat yang beragama Islam dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan ASI bagi bayi sekaligus memunculkan status mahram *raḍā'ah* antara bayi adopsi dengan keluarga angkatnya. Para terapis menyadari bahwa ada syarat-syarat tertentu untuk memunculkan status mahram, sehingga pada praktiknya induksi laktasi dilakukan pada ibu angkat yang anaknya belum mencapai usia 2 tahun bahkan belum lahir sama sekali. Terapis juga menginisiasi agar ASI hasil induksi laktasi dapat mengenyangkan dan memenuhi ASI bagi bayi melalui cara dikumpulkan terlebih dahulu. Sementara dalam hal peran ayah, ayah hanya berperan secara finansial dan emosional untuk meningkatkan hormon oksitosin ibu agar merangsang pengeluaran ASI³⁰.

Sementara dari sudut pandang ibu angkat, berikut dipaparkan alasan ibu angkat melakukan induksi laktasi serta proses menyusui anak adopsinya yang diperoleh dari dua orang ibu angkat yang menyusui anak adopsinya melalui ASI hasil induksi laktasi.

Pertama, wawancara bersama ibu Rz. Ibu Rz menuturkan bahwa induksi laktasi dilakukan untuk menjadikan anak adopsinya yang dalam hal ini adalah perempuan menjadi mahram kepada ayah angkatnya (suami ibu Rz). Sebab anak adopsi sudah tetap secara hukum sehingga akan dirawat dan dibesarkan di rumah yang sama dengan orang tua angkatnya. Proses induksi laktasi ini sudah dilakukan oleh ibu Rz sebelum bayi adopsinya lahir sehingga ibu Rz sudah bisa langsung menyusui ketika bayinya lahir. Selama proses menyusui, ibu Rz bukan hanya merasa dapat memenuhi pemenuhan ASI bagi bayi tetapi juga menjalin ikatan emosional antara anak adopsi dan keluarga angkatnya. Untuk memastikan ASI bisa mengenyangkan bayi, ibu Rz mengumpulkan ASI nya ke dalam botol dan memberikan kepada bayinya ketika sudah mencapai volume yang bisa mengenyangkan bayi tergantung usianya. Suami juga memegang peran penting dalam induksi laktasi seperti membantu pijat laktasi, mendampingi ibu dalam proses menyusui dan menjaga stabilitas emosi ibu³¹.

Kedua, wawancara bersama ibu Cp. Ibu Cp menuturkan bahwa keinginan melakukan induksi laktasi berawal dari keinginan untuk mengadopsi anak yang kemudian mencari solusi agar anak adopsi yang dalam hal ini anak laki-laki dapat menjadi mahram dengan orang tua angkatnya. Sebab, anak adopsi ini juga sudah berketetapan hukum yang akan dirawat dan dibesarkan di rumah orang tua angkatnya. Induksi laktasi sudah dilakukan oleh ibu Cp sebelum bayi lahir, namun ASI beliau baru muncul ketika ketika bayi adopsinya berumur 40 hari. Sehingga bayi pada mulanya masih diberikan ASI donor. Selama proses induksi ini, suami sangat berperan dalam membantu pijat laktasi dan menjaga emosional ibu. Hanya saja proses menyusui ibu Cp hanya sampai usia 10 bulan sebab ibu Cp terpaksa untuk meminum obat lain karena sakit. Proses menyusui ini membuat adanya ikatan batin antara anak adopsi dan keluarga ibu Cp layaknya orang tua dan anak pada umumnya. Namun, ibu Cp tetap tidak menyangkal bahwa nasab si anak tetap tersambung kepada ayah biologisnya³².

Berdasarkan temuan ini, dapat disimpulkan bahwa anak adopsi yang diberikan ASI hasil induksi laktasi merupakan anak adopsi yang sudah berketetapan hukum yang akan dirawat dan dibesarkan di rumah yang sama dengan orang tua angkatnya. Sementara alasan ibu angkat melakukan induksi laktasi adalah untuk memenuhi kebutuhan ASI bagi bayi menimbulkan status mahram *raḍā'ah* mahram agar interaksi antara bayi dengan keluarga angkatnya dapat berlaku sebagaimana anak dan orang tua pada umumnya. Di samping juga menciptakan ikatan emosional antara anak adopsi dan keluarga angkatnya. Kendati demikian, ibu angkat menyadari dan tetap menerima bahwa nasab si anak tetap terjalin kepada orang tua biologisnya. Dalam proses induksi laktasi dan masa menyusui, ayah berperan memberikan

³⁰ Terapis, "Kesimpulan Wawancara Bersama Terapis Induksi Laktasi," n.d.

³¹ Rz, "Wawancara Bersama Ibu Angkat Yang Melakukan Induksi Laktasi," n.d. (15-Juni-2025)

³² Cp, "Wawancara Bersama Ibu Angkat Yang Melakukan Induksi Laktasi," n.d. (20-Juni-2025)

dukungan secara emosional dan hadir dalam proses induksi laktasi dengan membantu pijat laktasi dan siaga mendampingi selama proses menyusui³³.

B. Konsep Fikih *Raḍā'ah* dan Kontroversi *Laban al-Fahl* dalam Menetapkan Suami Ibu Susuan Sebagai Mahram

Mahram *raḍā'ah* merupakan status kemahraman yang muncul karena adanya proses menyusui oleh seorang perempuan kepada anak non-biologisnya ketika sudah memenuhi syarat-syarat tertentu. Konsekuensi dari praktik ini, ibu yang menyusui akan menjadi ibu susuan si bayi, suami ibu menjadi ayah susuannya, anak ibu menjadi saudara sepersusuan, saudara dan saudari ibu dan ayah menjadi paman dan bibinya serta ayah dan ibu dari ibu dan ayah susuannya menjadi kakek dan neneknya dalam mahram sepersusuan sebagaimana pihak-pihak yang menjadi mahram dari hubungan nasab³⁴. Hal ini meniscayakan larangan menikah, batasan interaksi sosial dan sebagainya dalam hal-hal yang bersifat relasional. Namun, dalam memberikan syarat keabsahan *raḍā'ah* yang bisa menyebabkan konsekuensi hukum, ulama berbeda pendapat.

Ulama Mazhab Hanafi berpendapat bahwa syarat legalitas status mahram *raḍā'ah* di antaranya ASI harus berasal dari perempuan, ASI dipastikan masuk ke dalam perut bayi dan dilakukan sebelum bayi berusia 2 tahun³⁵. Ulama Mazhab Maliki mensyaratkan ASI harus bernutrisi bagi tumbuh kembang bayi, ASI harus murni atau dominan ketika dicampur dengan nutrisi lain, ASI dikonsumsi sebelum bayi berusia 2 tahun dan untuk mahram kepada ayah diperlukan *laban- al-fahl*³⁶. Ulama Mazhab Syafi'i mensyaratkan proses menyusui terjadi ketika bayi belum berusia 2 tahun, bayi sudah menyusu sebanyak 5x kenyang, ASI sampai ke perut bayi dan diperlukan *laban al-fahl* untuk menjadikan ayah sebagai mahram³⁷. Sementara Ulama Mazhab Hanbali memberi syarat bahwa usia bayi belum berusia 2 tahun, ASI masuk ke dalam perut bayi yang bernutrisi untuk tumbuh kembang bayi dan ASI berasal dari perempuan, baik disebabkan oleh kehamilan ataupun melalui proses perah.³⁸

Berdasarkan pendapat-pendapat ini, setidaknya ada 2 syarat utama yang harus terpenuhi dalam hubungan mahram *raḍā'ah*. Yakni, bayi berusia di bawah 2 tahun dan ASI masuk ke dalam perut bayi bernutrisi untuk tumbuh kembang bayi (ulama berbeda pendapat dalam jumlah susuan yang diharuskan untuk memunculkan status mahram). Sementara untuk menjadikan suami ibu susuan sebagai mahram, ulama berbeda pendapat. Akan tetapi pendapat yang jumbuh yang menjadi pandangan mayoritas sahabat, tabi'in dan imam-imam mujtahid menyatakan bahwa harus ada *laban al-fahl* untuk menjadikan suami ibu susuan sebagai mahram *raḍā'ah*³⁹.

Dalam literatur fikih, *laban al-fahl* dipahami sebagai air susu yang diproduksi sebab adanya peran ayah yang dalam hal ini adalah hubungan suami istri yang menyebabkan kehamilan hingga perempuan dapat memproduksi ASI dan menyusui⁴⁰. Konsekuensi dari *laban al-fahl* ini adalah ketika istri menyusui seorang bayi, maka ayah akan menjadi mahram bagi bayi tersebut begitu pula dengan anak ayah baik dari istri yang menyusui ataupun istri lain menjadi saudara sepersusuan bayi tersebut.⁴¹ Dalam hal ini ulama berbeda pendapat dalam keharusan adanya *laban al-fahl* dalam menjadikan suami ibu sebagai mahram *raḍā'ah*.

³³ Ibu Angkat, "Wawancara Bersama Ibu Angkat Yang Melakukan Induksi Laktasi," n.d.

³⁴ Al-Malibary, *Fath Al-Mu'in Bi Syarh Qurrah Al-'Ain*. Hal. 456

³⁵ Ibn 'Abidin, *Hasyiyah Radd Al-Muhtar* (Beirut: Darul Fikr, 1966). Jilid 3, hal. 209

³⁶ Rusyd, "Bidayah Al-Mujtahid Wa Nihayah Al-Muqtashid." Jilid 3, hal. 59-64

³⁷ Al-Nawawi, *Al-Majmu' Syarh Al-Muhadzdzab* (Kairo: Idaroh al-Thaba'ah al-Muniriyyah, 2011). Jilid 16, 216

³⁸ Qudamah, *Al-Mughni*. Jilid 8, hal. 171 - 176

³⁹ Al-Zuhaili, "Al-Fiqh Al-Islamy Wa Adillatuhu." Jilid 9, hal. 6640

⁴⁰ Qudamah, *Al-Mughni*. Jilid 7, hal. 113

⁴¹ Muhammad Na'im, *Mausu'ah Masa'il Al-Jumhur Fi Al-Fiqh Al-Islamy*, 2nd ed. (Mesir: Darus Salam, 2007). Jilid 2, hal. 683

Sebab, dalam kondisi tertentu, ASI bisa dihasilkan tanpa didahului oleh kehamilan. Selain itu, sejatinya ulama juga berbeda pendapat dalam menjadikan suami sebagai mahram meskipun ia menjadi sebab diproduksinya ASI. Menurut mayoritas ulama seperti Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, Imam Ahmad dan al-Auza'i, suami menjadi mahram sebagai ayah sepersusuan. Sementara menurut pendapat satu kelompok, suami ibu tidak menjadi mahram⁴².

Dengan demikian perbedaan pendapat tentang mahram kepada ayah, khususnya dalam konsep *laban al-fahl*, pada prinsipnya bukan hanya pada eksistensi peran ayah dalam produksi ASI, melainkan juga terdapat perbedaan pendapat tentang status mahram kepada ayah itu sendiri sekalipun ASI muncul karena adanya hubungan suami istri dan kehamilan sebab ayah.

C. Status Mahram *Raḍā'ah* Melalui ASI Hasil Induksi Laktasi Perspektif Jamaluddin 'Athiyah

Ketika melihat praktik yang terjadi di lapangan tentang proses pembentukan ASI dan praktik induksi laktasi, terlihat bahwa baik ibu angkat maupun terapis induksi laktasi berkomitmen untuk memenuhi syarat-syarat mahram *raḍā'ah*. Hal ini dibuktikan dari layanan induksi laktasi yang diberikan pada ibu angkat yang bayi adopsinya belum mencapai usia 2 tahun dan menginisiasi pengumpulan ASI pada wadah atau sejenisnya agar mencapai kadar bayi kenyang hingga dapat memenuhi ukuran 5x kenyang. Namun, untuk memperluas ikatan mahram kepada ayah, terutama pada anak perempuan, ulama masih berbeda pendapat. Sebab, ASI hasil induksi laktasi tidak didahului dengan kehamilan dengan suami. Meskipun dalam proses ASI alami pun secara fisiologis tidak ada peran ayah dalam produksi ASI. Sehingga dapat disimpulkan bahwa induksi laktasi berpotensi untuk menetapkan mahram *raḍā'ah* kepada ibu susuan ketika sudah memenuhi syarat-syaratnya. Sementara kemahraman dengan ayah, ulama masih berbeda pendapat dalam hal pemberian syarat adanya peran ayah untuk memunculkan ikatan mahram *raḍā'ah*.

Sementara jika dipandang menggunakan perspektif *maqāshid al-usrah* Jamaluddin 'Athiyah, terutama dalam aspek pengaturan hubungan laki-laki dan perempuan (*tanẓīm al-'alāqah bayna al-jinsain*), menjaga keturunan/anak (*hifẓ al-nasl*) dan menjaga garis keturunan (*hifẓ al-nasab*) didapatkan analisis sebagai berikut:

Pertama, aspek pengaturan hubungan laki-laki dan perempuan (*tanẓīm al-'alāqah bayna al-jinsain*). Menurut 'Athiyah, aspek ini menggambarkan tujuan syariat untuk menciptakan hubungan yang mulia dan terhormat antara laki-laki dan perempuan bukan hubungan yang bebas⁴³. Dalam konteks ini, ketika anak adopsi dibersarkan dalam rumah yang sama rentan menimbulkan interaksi yang tidak diperbolehkan ketika bukan mahram. Praktik induksi laktasi berpotensi untuk menjadi alternatif dari pencegahan interaksi bebas ini. Sebagaimana keterangan dari 2 ibu angkat pada penelitian ini, bahwa keduanya mengadopsi anak yang sudah berketetapan hukum. Implikasinya anak tersebut sudah menjadi tanggung jawab orang tua angkatnya dalam hal merawat, membesarkan dan sebagainya termasuk dibesarkan dalam rumah yang sama. Proses induksi laktasi dalam hal ini ditujukan untuk menciptakan hubungan mahram antara bayi dengan orang tua angkatnya agar interaksi di antara mereka tidak menyalahi aturan syariat. Hal ini juga dibuktikan dengan komitmen para ibu untuk menyusui anak angkatnya sebelum anak berumur 2 tahun dan mengusahakan kuantitas minimal 5x kenyang. Hanya saja untuk persyaratan *laban al-fahl* memang belum terpenuhi dalam hal ini. Sehingga ada baiknya interaksi lawan jenis setelah bayi masuk usia baligh tetap diperhatikan.

Kedua, aspek menjaga keturunan/anak (*hifẓ al-nasl*). Menurut 'Athiyah, aspek ini merupakan representasi dari tujuan berhubungan dengan lawan jenis yang mengarah pada prokreasi untuk melestarikan keturunan. Syariat hadir untuk mewujudkan hal ini dengan

⁴² Rusyd, "Bidayah Al-Mujtahid Wa Nihayah Al-Muqtashid." Jilid 3, hal. 62

⁴³ 'Athiyah, *Nahwa Tafīl Maqashid Al-Syari'ah*. Hal. 149

memperbolehkan hubungan laki-laki dan perempuan beserta aturannya. Sehingga dalam hal ini syariat melarang hubungan yang menyimpang seperti LGBT, aborsi, dan sebagainya yang menghambat tujuan prokreasi⁴⁴. Namun, melestarikan keturunan di sini bukan sekedar konteks melahirkan anak. Karena terdapat perbedaan antara (regenerasi) *al-tanāsul* dan *al-injāb* (reproduksi) meskipun keduanya berkaitan. Hal ini dimaknai bahwa memiliki keturunan merupakan anugerah yang harus dijaga bukan beban syar'i. Sebab sebagian orang mungkin belum memiliki kesempatan untuk memiliki anak⁴⁵. Selain itu, ketika dalam hubungan prokreasi menjadi tujuan, syariat juga membuka pintu untuk bercerai⁴⁶. Dalam konteks ini, induksi laktasi oleh ibu angkat membuka ruang untuk memperluas pengasuhan anak sebagai alternatif dalam pemenuhan tujuan syariat untuk melestarikan keturunan. Meskipun tidak didapat dari hasil biologis, generasi didapat dari proses adopsi yang sudah berketetapan hukum. Sehingga anak dapat dididik dan dirawat layaknya anak sendiri dalam keluarga yang bertanggung jawab. Hal ini juga menjadi alternatif oleh pasangan untuk memilih jalan lain dalam pemenuhan tujuan prokreasi untuk melestarikan keturunan yakni dengan cara adopsi dari pada memilih untuk bercerai.

Ketiga, aspek menjaga garis keturunan (*hifz al-nasab*). Menurut 'Athiyyah, aspek ini menggambarkan tujuan syariat untuk menjaga kejelasan garis keturunan agar tidak tercampur dengan nasab yang lain yang membuat kerancuan nasab⁴⁷. Dalam konteks induksi laktasi oleh ibu angkat, meskipun anak dirawat dan dibesarkan di rumah orang tua angkatnya dan dilakukan induksi laktasi untuk menetapkan mahram *raḍā'ah*, akan tetapi orang tua angkat tetap menjaga tujuan syariat untuk *hifz al-nasab* dengan cara tidak merahasiakan asal usul anak adopsi dan tetap menisbatkan nama anak adopsi dengan ayah kandungnya di alam akta kelahiran serta mengenalkan anak kepada orang tua kandungnya.

Dengan demikian praktik induksi laktasi oleh ibu angkat yang menimbulkan status mahram *raḍā'ah* tidak hanya memenuhi dimensi biologis, tetapi juga merealisasikan tujuan *tanzīm al-'alāqah bayna al-jinsain* dengan menciptakan hubungan yang sah secara syariat antara anak angkat dan keluarga angkat, merealisasikan tujuan *hifz al-nasab* karena dapat membentuk dan mendidik anak angkat dalam rangka keberlangsungan generasi dan sejalan dengan tujuan *hifz al-nasab* karena tetap menjaga identitas dan nasab anak angkat sebagaimana mestinya. Hal ini menunjukkan bahwa maqāṣid al-usrah berfungsi sebagai kerangka normatif dan evaluatif dalam merespons fenomena biomedis kontemporer.

D. Implikasi Hukum Praktis Bagi Keluarga Angkat

Pada penelitian ini, induksi laktasi oleh ibu angkat selain dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan bayi dan membangun ikatan emosional, praktik ini juga dimaksudkan sebagai instrumen untuk menimbulkan status mahram yang berimplikasi hukum dalam membangun keteraturan relasi keluarga angkat yang hidup dalam satu atap.

Dalam kerangka hukum positif di Indonesia, aturan pelaksanaan pengangkatan anak mengatur adanya peralihan tanggung jawab pengasuhan dari keluarga biologis kepada keluarga angkat⁴⁸. Hal ini meniscayakan adanya interaksi di dalam keluarga angkat layaknya anak dan keluarga kandung yang tinggal serumah, sebagaimana yang ditemukan dalam konteks penelitian ini. Sebagaimana temuan yang dipaparkan sebelumnya, bahwa anak angkat dalam konteks ini sudah berketetapan hukum yang akan dididik, diasuh dan dibimbing oleh keluarga angkatnya hingga dewasa. Konsekuensinya, interaksi intens di dalam relasi

⁴⁴ Ibid. Hal. 149 -150

⁴⁵ Ahmad Musadad, "Reorienting Jamāluddīn ' Athiyyah ' s Maqāṣ Id Al-Usrah in the Regulation of Polygamy in the Indonesian Compilation of Islamic Law" 9, no. 4 (2025): 429–47.

⁴⁶ 'Athiyyah, *Nahwa Tafīl Maqashid Al-Syari'ah*. Hal. 150

⁴⁷ Ibid. Hal.151

⁴⁸ "Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak (LN. No. 123 Tahun 2007, TLN No, 4768), Pasal 1 Ayat (1)," n.d.

keluarga angkat akan menimbulkan persoalan seperti batasan aurat, khalwat serta kemungkinan pernikahan di masa depan ketika tidak terdapat hubungan mahram.

Dalam konteks ini, mahram *raḍā'ah* berfungsi sebagai mekanisme fikih yang memberikan legitimasi dalam menjaga batas-batas interaksi agar relasi di antara keluarga angkat tidak bertentangan dengan syariat yang ada selama syarat-syarat mahram *raḍā'ah* terpenuhi. Konsekuensi hukumnya meliputi larangan menikah antar pihak-pihak yang menjadi mahram *raḍā'ah*, kebolehan interaksi dan batasan aurat layaknya mahram nasab, hal yang bersifat relasional lainnya. Sementara dalam hal yang bersifat material seperti waris dan pertalian nasab tidak menjadi konsekuensi hukum dari adanya mahram *raḍā'ah*. Sehingga anak tetap bernasab kepada orang tua biologisnya dan anak tidak memiliki hak waris kecuali pemberian melalui wasiat atau hibah⁴⁹.

Dengan demikian, praktik ini berimplikasi pada keteraturan relasi di dalam keluarga angkat agar tetap sesuai syariat tanpa mengubah struktur nasab dan ketentuan kewarisan.

5. Kesimpulan dan Saran

Penelitian ini menegaskan bahwa praktik induksi laktasi di lapangan, baik dari sisi terapis maupun ibu angkat sangat memperhatikan syarat-syarat mahram *raḍā'ah* yang sudah ditetapkan para ulama agar status mahram dapat tercapai. Seperti memastikan bahwa usia anak ketika diadopsi dan mendapatkan ASI hasil induksi laktasi belum sampai 2 tahun dan ASI yang masuk ke perut bayi masih mengandung nutrisi untuk pertumbuhan bayi dan sudah membuat bayi 5x kenyang. Sementara untuk status kemahraman dengan ayah angkat, ulama berbeda pendapat tentang persyaratan adanya peran ayah / *laban al-fahl* dalam produksi ASI, sementara di dalam induksi laktasi tidak ada peran ayah sama sekali. Sehingga potensi untuk menimbulkan mahram kepada ayah masih diperdebatkan. Oleh karena itu masih penting untuk menjaga interaksi kepada anak angkat perempuan dalam konteks ini sebagai bentuk kehati-hatian.

Sedangkan dalam konteks *maqāṣid al-usrah Jamaluddin 'Athiyah*, terutama dalam aspek pengaturan hubungan laki-laki dan perempuan (*tanzīm al-'alāqah bayna al-jinsain*), menjaga keturunan/anak (*hifz al-nasl*) dan menjaga garis keturunan (*hifz al-nasab*), praktik induksi laktasi oleh ibu angkat dalam penelitian ini dinilai sudah sejalan dengan tujuan syariat menetapkan hukum. Sejalan dengan tujuan *tanzīm al-'alāqah bayna al-jinsain* karena mendukung keteraturan hubungan keluarga. Di mana induksi laktasi dilakukan untuk menetapkan status mahram pada anak angkat yang akan dibesarkan di rumah yang sama dengan orang tua angkatnya agar interaksi antara anak dan orang tua angkat tetap sejalan dengan syariat. Sejalan dengan tujuan *hifz al-nasl* karena anak angkat diadopsi untuk menjaga keberlangsungan generasi meskipun bukan melalui cara biologis. Sejalan pula dengan tujuan *hifz al-nasab* karena meskipun anak diadopsi dan disusui untuk menimbulkan status mahram, orang tua angkat tetap menisbatkan anak adopsinya kepada ayah biologisnya sehingga kejelasan nasab tetap terjaga.

Kendati demikian, penelitian ini masih terbatas terutama dalam hal subjek penelitian yang diwawancarai. Sehingga diperlukan penelitian yang lebih komprehensif dalam mengkaji praktik induksi laktasi termasuk dalam hal persamaan kandungan induksi laktasi dan ASI alami dengan melibatkan banyak pihak ahli agar mendapatkan kesimpulan yang lebih konkrit. Secara akademik, penelitian ini memberikan kontribusi terhadap perkembangan kajian hukum keluarga Islam di Indonesia, terutama tentang penggunaan *maqāṣid al-usrah* dalam merespon permasalahan kontemporer seperti status mahram *raḍā'ah* melalui ASI hasil induksi laktasi ini.

⁴⁹ Tiara Rizkika Bella et al., "Perspektif Islam Dan Medis Mengenai Donor ASI Dan Implikasinya Terhadap Status Saudara Sesusuan," *Jurnal Penelitian Inovatif (JUPIN)* 4, no. 4 (2024): 2563–74.

6. Daftar Pustaka

- 'Abidin, Ibn. *Hasyiyah Radd Al-Muhtar*. Beirut: Darul Fikr, 1966.
- 'Athiyah, Jamaluddin. *Nahwa Taf'il Maqashid Al-Syari'ah*. Damaskus: Darul Fikr, 1959.
- "Ahkam Man Ardha'at Thiflan Bi Laban Nazala Bil Adwiyah." In *Islamweb.Net*, 2025.
<https://www.islamweb.net/ar/fatwa/507217/أحكام-من-أرضعت-طفلا-بإدوية-نزل-بالأدوية>.
- Al-Baihaqy. "Al-Sunan Al-Kubro," 1st ed., 542. Kairo: Markas Hijr lil Buhuts wa al-Dirosat al-'Arabiyah wa al-Islamiyah, 2011.
- Al-Malibary, Zainuddin. *Fath Al-Mu'in Bi Syarh Qurrah Al-'Ain*. Dar Ibn Hazm, 2010.
- Al-Nawawi. *Al-Majmu' Syarh Al-Muhadzdzab*. Kairo: Idaroh al-Thaba'ah al-Muniriyyah, 2011.
- Al-Qurthuby, Sulaiman. *Al-Muntaqa Syarh Al-Muatta'*. Mesir: Matba'ah al-Sa'adah, 2010.
- Al-Zuhaili, Wahbah. "Al-Fiqh Al-Islamy Wa Adillatuhu." Damaskus: Darul Fikr, 2012.
- Amin Febrianto, Ahmad, Moch Nurchohis, and Muhammad Za'im Muhobbulloh. "Saintifikasi Hukum Islam Dalam Kasus Mahram Sepersusuan (Radha'ah) Perspektif Kedokteran Dengan Teknik Qiyas (Silogisme)." *The Indonesian Journal of Islamic Law and Sivil Law* 5, no. 1 (2024): 128–52.
- Angkat, Ibu. "Wawancara Bersama Ibu Angkat Yang Melakukan Induksi Laktasi." n.d.
- Angreani, Santi, and Hariri Ocviani Arma. "Induced Lactation and Its Effects on Mahram Relationships from The Perspective Ulama Fikih." *Jurnal Al-Ahkam* 15 (2024): 55–78.
- Baga, Medina. "Wawancara Bersama Bidan Sekaligus Terapis Induksi Laktasi." n.d.
- Bella, Tiara Rizkika, Siti Nurjanah, Raihana Sekar Armila, Intan Salsabila Febriyanti, Iradillah Al-Asadi, Gabriel Dwi Fitri, and Tedi Supriyadi. "Perspektif Islam Dan Medis Mengenai Donor ASI Dan Implikasinya Terhadap Status Saudara Sesusuan." *Jurnal Penelitian Inovatif (JUPIN)* 4, no. 4 (2024): 2563–74.
- Budia Warman, Arifiki. "Ketentuan Dalam Islam Mengenai Pemberian ASI Hasil Induksi Laktasi Untuk Menjadikan Anak Angkat Sebagai Mahram." *El-'Ailaah: Jurnal Kajian Hukum Keluarga* 2, no. 1 (2022): 1.
- Che Abdul Rahim, Norsyamliana, Zaharah Sulaiman, and Tengku Alina Tengku Ismail. "What Motivates Muslims Women to Induce Lactation?: An Exploratory Qualitative Analysis." *Journal of Islam and Contemporary Society* 24, no. 1 (2023): 1–13.
- Cp. "Wawancara Bersama Ibu Angkat Yang Melakukan Induksi Laktasi." n.d.
- Efendi, Jonaedi, and Ibrahim Johnny. *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*. Jakarta: KENCANA, 2018.
- Fitri Wulandari, Dwi. "Wawancara Bersama Bidan Sekaligus Terapis Induksi Laktasi." n.d.
- Hidayah, Maratul. *Penundaan Hidup Bersama Pasangan Suami Isteri Santri Huffadz Perspektif Maqashid Syariah Jamaluddin 'Athiyah (Studi Di Pondok Pesantren Putri Tahfidzul Quran Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo Situbondo)*, 2024.
- Ilhamsyah, Rizal. "Hukum Ar-Radha ' Ah Dalam Islam : Teks Al-Qur ' an , Hadits , Dan Ijtihad Sahabat" 2, no. November (2024): 67–78. doi:10.38073/pelita.v2i1.1903.
- Musadad, Ahmad. "Reorienting Jamāluddīn ' Aṭṭīyah ' s Maqāṣ Id Al-Usrah in the Regulation of Polygamy in the Indonesian Compilation of Islamic Law" 9, no. 4 (2025): 429–47.
- Na'im, Muhammad. *Mausu'ah Masa'il Al-Jumhur Fi Al-Fiqh Al-Islamy*. 2nd ed. Mesir: Darus Salam, 2007.
- "Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak (LN. No. 123 Tahun 2007, TLN No, 4768), Pasal 1 Ayat (1)," n.d.
- Putri Utami, Anggaratri. "Wawancara Bersama Bidan Sekaligus Terapis Induksi Laktasi." n.d.
- Qudamah, Ibn. *Al-Mughni*. Kairo: Maktabah al-Qahirah, 1969.
- Ramadhan al-Buthy, Muhammad Sa'id. *Dhawabith Al-Maslahah Fi Al-Syari'ah Al-Islamiyyah*. Muassisah al-Risalah, 1965.
- Reyza Palevi, Trika. "Wawancara Bersama Bidan Sekaligus Terapis Induksi Laktasi." n.d.

- Roos Tikoalu, Jeanne. *Indonesia Menyusui: Relaktasi Dan Induksi Laktasi*. Ikatan Dokter Anak Indonesia, 2010.
- Rusyd, Ibn. "Bidayah Al-Mujtahid Wa Nihayah Al-Muqtashid." 2004.
- Rz. "Wawancara Bersama Ibu Angkat Yang Melakukan Induksi Laktasi." n.d.
- Santos, Isabella Souza, Claudia Santos, Isabella Cristina, Alves Pereira, Vivianne Mendes, Araújo Silva, and Liana Viana Ribeiro. "Promoção Do Aleitamento Materno Em Mães Adotivas: Uma Revisão De Literatura." *Revista de Pesquisa Cidado E Fundamental*, 2024, 1–8. doi:10.9789/2175-5361.rpcfo.v16.13316.
- Shofi, Muhammad Aminuddin, Sahrul Hidayatullah, and Abdul Hamid. "Multidimensional Paradigm of Maqasid Sharia in The Book of 'Nahwa Taf'il Maqasid Sharia' by Jamaluddin 'Athiyyah." *Jurnal Lektur Keagamaan* 20, no. 2 (2022): 501–34. doi:10.31291/jlka.v20.i2.1085.
- Terapis. "Kesimpulan Wawancara Bersama Terapis Induksi Laktasi." n.d.
- Yusuf, Ahmad, and Mirza Mahbub Wijaya. "Pengembangan Hukum Islam (Fiqh) Melalui Pendekatan Maqasid Al-Syari'ah, Kelebihan Dan Kekurangannya." *Nizham* 9, no. 1 (2021): 2021.